



PUTUSAN

NOMOR : 652 / PID / 2013 / PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **H. M. SUHADI, SE, M.AP;**
Tempat lahir : Malang;
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 11 Agustus 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pratu Subari RT. 006, RW. 002,
Kelurahan Sedayu, Kecamatan Turen,
Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Malang;

Terdakwa pernah ditahan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d 16 Juni 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 3 Juni 2013 s/d 2 Juli 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 3 Juli 2013 s/d 31 Agustus 2013;
4. Dialihkan penahanannya oleh Majelis Hakim dari tahanan Rutan ke tahanan Kota, sejak tanggal 10 Juli 2013;

Dalam tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya : **RENDRA SUPRIADI, SH.,** Advokat, beralamat kantor di DTC Lt. Bawah Jl. Jagir Wonokromo Wetan IV / 08 A Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 September 2013;

PENGADILAN.....



PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Nopember 2013 Nomor : 652/PEN. MAJ/2013/PT.SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2013, Nomor : PDM-164/Kpjen/05/2013 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa H.M. SUHADI, SE. M.AP. pada tanggal 5 April 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Raya Desa Karang Duren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi korban Drs. SURATMAN, M.Si ditelepon Terdakwa untuk tukar pakai kendaraan berupa mobil selama 2 (dua) minggu, mobil saksi korban 1 (satu) unit Daihatsu Xenia tahun 2007 Nopol N-1666-AN sedangkan mobil Terdakwa 1 (satu) unit Toyota Altis dan ketemuan di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji. Selanjutnya saksi korban bersama saksi LUSIA ENDANG BUDI HANDAYANI (istri) berangkat ke tempat yang telah disepakati untuk tukar pakai kendaraan, beberapa saat kemudian Terdakwa menelepon saksi korban dan mengatakan kalau ia sekarang di rumah GENG WAHYUDI dan yang akan menukar mobil adalah sopirnya yaitu saksi SUBANDI bin TAMSIR, tak berapa lama saksi SUBANDI bin TAMSIR datang dengan mengendarai Toyota Altis, selanjutnya saksi SUBANDI bin TAMSIR menyerahkan Toyota Altis beserta STNK, lalu saksi korban.....



korban juga menyerahkan Daihatsu Xenia beserta STNK-nya, selanjutnya saksi korban bersama istri pulang dengan mengendarai Totota Altis sedangkan saksi SUBANDI bin TAMSIR mengendarai mobil Daihatsu Xenia masuk ke rumah GENG WAHYUDI. Selang 2 (dua) minggu kemudian saksi korban menelepon Terdakwa menanyakan tukar pakai mobil tersebut dan Terdakwa menjawab *"Pakai saja itu dulu, tidak ada masalah"*, mendengar jawaban Terdakwa maka saksi korban menganggap tidak ada masalah, 1 (satu) bulan kemudian saksi korban mendatangi rumah Terdakwa untuk konfirmasi mengenai mobilnya namun jawaban Terdakwa tetap sama yaitu saksi korban disuruh memakai Toyota Altis dulu dan Daihatsu Xenia dipakai Terdakwa, selang 2 (dua) bulan kemudian saksi korban mendapat kabar kalau mobil miliknya telah digadaikan Terdakwa dan Terdakwa menelepon saksi korban yang intinya Terdakwa ingin mengambil Toyota Altis dan mengajak ketemuan di Lapangan Rampal Kota Malang, selanjutnya saksi korban mengendarai Toyota Altis menemui Terdakwa yang mengendarai Mitsubishi Gallant, saat itu Terdakwa mengatakan kalau mobil milik saksi korban telah digadaikan kepada H. ALEX SUWITO, lalu Terdakwa meminta Toyota Altis yang dipakai saksi korban dan menggantinya dengan Mitsubishi Gallant, saksi korban mau menyerahkan Toyota Altis tersebut dengan syarat Terdakwa membuat surat pernyataan yaitu telah meminjam Daihatsu Xenia miliknya dan mengembalikan paling lambat tanggal 30 September 2010. Berdasarkan surat pernyataan tersebut maka pada tanggal 30 September 2010 saksi korban bersama istri mendatangi rumah Terdakwa menanyakan mobil Daihatsu Xenia miliknya namun Terdakwa tidak pernah menunjukkan keberadaan mobil miliknya. Selanjutnya pada bulan Pebruari 2011 saksi korban didatangi debt collector yang menyampaikan kalau Mitsubishi Gallant tersebut menunggak dan akhirnya bulan September 2011 saksi korban menyerahkan Mitsubishi Gallant kepada pihak finance karena Terdakwa tidak pernah membayar angsurannya. Setelah itu saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dan menyampaikan kalau Mitsubishi Gallant milik Terdakwa telah diserahkan kepada finance dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban

secepatnya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secepatnya akan mengganti Daihatsu Xenia. Selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2011 Terdakwa datang ke rumah saksi korban dan membuat surat pernyataan yang isinya akan mengganti Daihatsu Xenia milik saksi korban dengan Daihatsu Xenia All New tahun 2011 paling lambat tanggal 24 Nopember 2011, namun setelah lewat jatuh tempo Terdakwa tidak menepati janjinya. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Drs. SURATMAN, M.Si mengalami kerugian sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa H.M. SUHADI, SE, M.AP, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi korban Drs. SURATMAN, M.Si ditelepon Terdakwa untuk tukar pakai kendaraan berupa mobil selama 2 (dua) minggu, mobil saksi korban 1 (satu) unit Daihatsu Xenia tahun 2007 Nopol N-1666-AN sedangkan mobil Terdakwa 1 (satu) unit Toyota Altis dan ketemuan di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji. Selanjutnya saksi korban bersama saksi LUSIA ENDANG BUDI HANDAYANI (istri) berangkat ke tempat yang telah disepakati untuk tukar pakai kendaraan, beberapa saat kemudian Terdakwa menelepon saksi korban dan mengatakan kalau ia sekarang di rumah GENG WAHYUDI dan yang akan menukar mobil adalah sopirnya yaitu saksi SUBANDI bin TAMSIR, tak berapa lama saksi SUBANDI bin TAMSIR datang dengan mengendarai Toyota Altis, selanjutnya saksi SUBANDI bin TAMSIR menyerahkan Toyota Altis beserta STNK, lalu saksi korban juga menyerahkan Daihatsu Xenia beserta STNK-nya, selanjutnya-----

saksi.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban bersama istri pulang dengan mengendarai Toyota Altis sedangkan saksi SUBANDI bin TAMSIR mengendarai mobil Daihatsu Xenia masuk ke rumah GENG WAHYUDI. Selang 2 (dua) minggu kemudian saksi korban menelepon Terdakwa menanyakan tukar pakai mobil tersebut dan Terdakwa menjawab *"Pakai saja itu dulu, tidak ada masalah"*, mendengar jawaban Terdakwa maka saksi korban menganggap tidak ada masalah, 1 (satu) bulan kemudian saksi korban mendatangi rumah Terdakwa untuk konfirmasi mengenai mobilnya namun jawaban Terdakwa tetap sama yaitu saksi korban disuruh memakai Toyota Altis dulu dan Daihatsu Xenia dipakai Terdakwa, selang 2 (dua) bulan kemudian saksi korban mendapat kabar kalau mobil miliknya telah digadaikan Terdakwa dan saat dikonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab tidak pernah menggadaikan mobil milik saksi korban. Selanjutnya tanggal 15 September 2010 Terdakwa menelepon saksi korban yang intinya Terdakwa ingin mengambil Toyota Altis dan mengajak ketemuan di Lapangan Rampal Kota Malang. Selanjutnya saksi korban mengendarai Toyota Altis menemui Terdakwa yang mengendarai Mitsubishi Gallant, saat itu Terdakwa mengatakan kalau mobil milik saksi korban telah digadaikan kepada H. ALEX SUWITO, lalu Terdakwa meminta Toyota Altis yang dipakai saksi korban dan menggantinya dengan Mitsubishi Gallant, saksi korban mau menyerahkan Toyota Altis tersebut dengan syarat Terdakwa membuat surat pernyataan yaitu telah meminjam Daihatsu Xenia miliknya dan mengembalikan paling lambat tanggal 30 September 2010. Berdasarkan surat pernyataan tersebut maka pada tanggal 30 September 2010 saksi korban bersama istri mendatangi rumah Terdakwa menanyakan mobil Daihatsu Xenia miliknya namun Terdakwa tidak pernah menunjukkan keberadaan mobil miliknya. Selanjutnya pada bulan Pebruari 2011 saksi korban didatangi debt collector yang menyampaikan kalau Mitsubishi Gallant tersebut menunggak dan akhirnya bulan September 2011 saksi korban menyerahkan Mitsubishi Gallant kepada pihak finance karena Terdakwa tidak pernah membayar angsurannya. Setelah itu saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dan menyampaikan kalau Mitsubishi Gallant milik Terdakwa telah diserahkan kepada finance dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban secepatnya.....



secepatnya akan mengganti Daihatsu Xenia. Selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2011 Terdakwa datang ke rumah saksi korban dan membuat surat pernyataan yang isinya akan mengganti Daihatsu Xenia milik saksi korban dengan Daihatsu Xenia All New tahun 2011 paling lambat tanggal 24 Nopember 2011, namun setelah lewat jatuh tempo Terdakwa tidak menepati janjinya. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Drs. SURATMAN, M.Si mengalami kerugian sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya No. Reg. Perkara : PDM-164/Kpjen/05/2013 tertanggal 4 September 2013, meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **H.M. SUHADI, SE, M. AP** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa **H.M. SUHADI, SE. M. AP** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan Malang;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Daihatsu Xenia tahun 2007 Nopol. N-1267-BH sebelumnya N-1666-AN dikembalikan kepada pemiliknya Drs. SURATMAN, M.Si;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tertanggal 16 September 2010, 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tertanggal 11 Nopember 2011, 1 (satu) lembar foto copy surat pengakuan hutang tertanggal 21 Mei 2012, 1 (satu) lembar foto copy tanda terima peminjaman BPKP Daihatsu Xenia dan KTP an. SURATMAN , M.Si. dan 1 (satu) buah foto copy BPKP Daihatsu Xenia Nopol. N-1666-AN atas nama Drs. SURATMAN, M.Si. terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang.....



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kepanjen telah menjatuhkan putusan tanggal 18 September 2013 Nomor : 390 /Pid. B/2013/PN. Kpj., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **H. M. SUHADI, SE, M. AP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Daihatsu Xenia tahun 2007 dengan Nomor Rangka : MHKV1AA2J7K008792, Nomor Mesin : DN48854, yang sebelumnya bernomor polisi N-1666-AN dan sekarang bernomor polisi N-1267-BH, beserta 1 (satu) lembar STNK mobil tersebut sebelumnya, dikembalikan kepada saksi Drs. SURATMAN, M.Si;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari SUHADI, SE. M.AP, tertanggal 16 September 2010, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari H. SUHADI, SE. M.AP, tertanggal 11 Nopember 2011, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengakuan Hutang dari H. SUHADI, SE. M.AP tertanggal 21 Mei 2012, 1 (satu) lembar foto copy tanda terima peminjaman BPKP Daihatsu Xenia dan KTP an. SURATMAN, M.Si., 1 (satu) buah foto copy BPKP Daihatsu Xenia Nopol. N-1666-AN atas nama Drs. SURATMAN, M.Si., tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut – turut :

1. Akta Permintaan Banding tertanggal 23 September 2013, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, menerangkan bahwa pada tanggal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 18 September 2013 Nomor : 390/Pid.B/2013/PN. Kpj., dan permintaan banding tersebut telah----

diberitahukan.....



diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen;

2. Akta Permintaan Banding tertanggal 25 September 2013, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, menerangkan bahwa pada tanggal tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 18 September 2013 Nomor : 390/Pid.B/2013/PN. Kpj., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen;

3. Memori Banding tertanggal 24 Oktober 2013 diajukan oleh Penuntut Umum diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 24 Oktober 2013 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2013, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen;

4. Memori Banding tertanggal 2 Desember 2013 diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 2 Desember 2013 dan salinannya telah dikirimkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen tertanggal 3 Desember 2013 Nomor : W14-U/5676/HK.01/12/2013 dengan permintaan agar salinannya diberitahukan kepada Penuntut Umum;

5. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas tertanggal 1 Nopember 2013 Nomor : W14.U35/ /Pid/IX/2013 dibuat oleh Wakil panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, menerangkan bahwa pada tanggal tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk diberi kesempatan memeriksa berkas perkara Nomor : 390/Pid.B/2013/PN. Kpj;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding / Terdakwa dan Pembanding / Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara yang ditentukan dalam undang – undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor :---

390/Pid.B/2013/PN. Kpj.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390/Pid.B/2013/PN. Kpj., tanggal 18 September 2013, Memori Banding dari Pembanding / Penuntut Umum tertanggal 24 Oktober 2013 dan Memori Banding dari Pembanding / Terdakwa tertanggal 2 Desember 2013, sedangkan Pembanding / Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Pembanding Pembanding / Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding / Penuntut Umum pada pokoknya bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut kurang memenuhi rasa keadilan terutama bagi korban dan keluarganya terlebih lagi Terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Malang yang seharusnya memberi suri tauladan yang baik bagi masyarakat bukan sebaliknya serta Terdakwa selama persidangan masih menunjukkan sikap arogan dengan beberapa kali telat dipersidangan setelah penahanannya dialihkan oleh Majelis Hakim menjadi tahanan kota dengan alasan klise yaitu sibuk atau masih rapat. Selain itu janji Terdakwa untuk mengganti kendaraan korban Drs. Suratman, Msi dengan kendaraan lain saat dipersidangan hanya janji manis tanpa ada realisasinya sampai perkara divonis;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding / Terdakwa pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa **H.M. SUHADI, SE., M.AP.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENGGELOPAN”** sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 372 KUHP adalah tidak benar, karena barang bukti berupa Mobil Daihatsu Xenia masih ada, Terdakwa telah membayar kompensasi dengan mentransfer ke rekening saksi korban Drs. SURATMAN, Msi., melalui Ir. SUGENG SUBOWO pada tanggal 5 Juli 2011 dan Terdakwa juga telah mengadakan perjanjian tukar pakai mobil dengan saksi korban Drs. SURATMAN, Msi. Maka berdasarkan fakta tersebut Terdakwa **H.M. SUHADI, SE., M.AP.** tidak melakukan penggelapan oleh karena perkara tersebut masuk ranah perkara perdata yaitu tunduk pada perjanjian tukar pakai Pasal 1541 BW merupakan wanprestasi / ingkar janji;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding / Penuntut Umum dan Memori Banding dari Pembanding / Terdakwa, Majelis-----

Tingkat....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan – keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding / Penuntut Umum dan Pembanding / Terdakwa semuanya telah diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum tanggal 4 September 2013 Nomor Reg. Perkara : PDM-164/Kpjen/05/2013 dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 9 September 2013, maka tidak terdapat hal – hal baru yang dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara yang dimohon banding a quo. Oleh karena itu terhadap Memori Banding dari Pembanding / Penuntut Umum dan Memori Banding dari Pembanding / Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 372 KUHP adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan selain hal memberatkan yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sampai perkara diputus pada tingkat pertama Terdakwa belum mengembalikan mobil saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 390/Pid.B/2013/PN. Kpj., tanggal 18 September 2013 harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani biaya perkara dikedua tingkat pengadilan;

Mengingat akan Pasal 372 KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan hukum dan perundang – undangan yang berlaku;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Penuntut Umum dan Pembanding / Terdakwa;
- Mengubah.....



- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 390/Pid.B/2013/PN. Kpj., tanggal 18 September 2013, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H.M. SUHADI, SE., M.AP.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENGGELOMPOKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Daihatsu Xenia tahun 2007 dengan Nomor Rangka : MHKV1AA2J7K008792, Nomor Mesin : DN48854, yang sebelumnya bernomor polisi N-1666-AN dan sekarang bernomor polisi N-1267-BH, beserta 1 (satu) lembar STNK mobil tersebut sebelumnya, dikembalikan kepada saksi Drs. SURATMAN, M.Si;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari SUHADI, SE. M.AP, tertanggal 16 September 2010, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari H. SUHADI, SE. M.AP, tertanggal 11 Nopember 2011, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengakuan Hutang dari H. SUHADI, SE. M.AP tertanggal 21 Mei 2012, 1 (satu) lembar foto copy tanda terima peminjaman BPKP Daihatsu Xenia dan KTP an. SURATMAN , M.Si., 1 (satu) buah foto copy BPKP Daihatsu Xenia Nopol. N-1666-AN atas nama Drs. SURATMAN, M.Si., tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis pada hari **JUM'AT** tanggal **3 JANUARI 2014** oleh kami **ROOSDARMANI SOETOMO, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **TUMPAK SIHOMBING, SH.**, dan **PUTU SUPADMI, SH.**, para Hakim-----

Tinggi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **20 JANUARI 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **CHOIRIA CHOMSA PP, SE. MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

ROOSDARMANI SOETOMO, SH.

TUMPAK SIHOMBING, SH.

ttd

PANITERA PENGGANTI

PUTU SUPADMI, SH.

ttd

CHOIRIA CHOMSA PP, SE. MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR S, SH. MH.
NIP. 19520713 197603 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)